

Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*)
Asesmen dan Mediasi Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam
Lombok – Nusa Tenggara Barat

1. Latar Belakang

Conflict Resolution Unit (CRU) adalah sebuah unit di bawah Indonesia Business Council for Sustainable Development yang memiliki komitmen untuk mendukung upaya mediasi konflik lahan dan sumber daya alam di Indonesia.

CRU bertujuan untuk menjadi jasa layanan independen yang menjadikan mediasi sebagai salah satu alternatif strategis dalam penyelesaian konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, CRU akan memfasilitasi penyelesaian konflik melalui mediasi dan berupaya untuk mendokumentasikan semua praktik terbaik dari proses mediasi yang berlangsung. Hal ini akan dijadikan sebagai pembelajaran untuk pelaksanaan kegiatan mediasi penyelesaian konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan benar.

Saat ini CRU akan melakukan proses penyelesaian konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam antara perusahaan HTI dan masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, CRU sedang menyiapkan **tim asesor/mediator** yang dapat membantu CRU melakukan proses penyelesaian konflik kasus tersebut.

CRU mengundang kandidat lembaga/perorangan untuk mengajukan proposal sebagai tim asesor/mediator dengan melampirkan dokumen berikut:

- a. CV (maksimal 3 halaman) yang menjelaskan kualifikasi dan pengalaman, khususnya dalam melakukan kegiatan asesmen konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
- b. Proposal pelaksanaan kegiatan asesmen (maksimal 3 halaman), yang berisi strategi dan metode asesmen, strategi komunikasi mediasi, anggaran, serta informasi lain yang dianggap relevan.
- c. Contoh asesmen (tertulis) yang telah dilakukan dan informasi tentang mediasi yang telah dilaksanakan
- d. Pertimbangan lainnya yang perlu diketahui (*ketersediaan waktu/availability*).

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan resolusi konflik mencakup asesmen dan ditindaklanjuti dengan mediasi. Tim yang dibentuk CRU akan melakukan penggalian informasi tentang hal-hal yang terkait dengan sengketa lahan dan pengelolaan sumber daya alam serta hal lainnya yang relevan.

Kegiatan asesmen yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi menyeluruh mengenai (i) Bentuk dan jenis konflik, (ii) Para pihak yang berkonflik, obyek konflik, dan isu konflik, dan (iii) Komitmen dan pandangan para pihak akan penyelesaian konflik.

Ketika mediasi menjadi pilihan penyelesaian konflik setelah asesmen, kegiatan mediasi akan dilakukan berdasarkan kesukarelaan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Proses akan dirancang bersama dengan para pihak.

3. Kegiatan, Tugas dan Tanggung jawab

Kegiatan penyelesaian konflik melalui mediasi ini akan berlangsung sesuai kebutuhan serta kesepakatan para pihak selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan. Pelaksanaan kegiatan akan dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Asesmen yang terdiri atas
 - 1) Pengumpulan informasi/asesmen.
 - 2) Pelaporan dan penyerahan hasil asesmen kepada CRU untuk direview.
 - 3) Presentasi, diskusi, dan verifikasi hasil asesmen bersama pihak berkonflik.
 - 4) Tanggapan dan persetujuan para pihak tentang hasil dan rekomendasi, serta rencana tindak lanjut.
- b. Mediasi
 - 1) Melakukan persiapan para pihak (pra mediasi).
 - 2) Memfasilitasi mediasi para pihak.
 - 3) Pendokumentasian kesepakatan yang disetujui para pihak.

Tim asesor/mediator memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Tugas:

1. Menyusun metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam proses resolusi konflik.
2. Melakukan asesmen metode yang disepakati dengan menggali dan menemukan informasi yang dibutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kasus yang sedang ditangani.
3. Mendiskusikan laporan asesmen dengan para pihak.
4. Membuat rekomendasi tindak lanjut berdasarkan laporan asesmen yang disepakati para pihak.
5. Melakukan mediasi berdasarkan rekomendasi hasil asesmen dan persetujuan para pihak.
6. Membuat dokumentasi kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi.

b. Tanggung jawab:

1. Memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
2. Memastikan dukungan dan keterlibatan dari para pihak yang terlibat dalam konflik yang sedang ditangani.
3. Mematuhi dan melaksanakan semua prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan kegiatan asesmen dan mediasi yaitu; netralitas, independen, dan jujur.
4. Mematuhi semua tugas dan tanggung jawab yang tertera dalam kontrak.
5. Menjamin kebenaran data dan informasi yang diperoleh dari lapangan merupakan data yang sebenarnya, bukan hasil rekayasa atau interpretasi sendiri.
6. Menjamin kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan asesmen hanya dipakai sesuai dan hanya untuk kebutuhan penyelesaian dari kasus konflik yang diases.
7. Menjaga integritas dan kualitas proses mediasi.
8. Melakukan tugas mentoring bagi asesor/mediator muda yang ikut serta dalam program mentoring mediator CRU.
9. Menjaga kinerja proses mediasi.

4. Kualifikasi

Kualifikasi yang harus dimiliki oleh asesor ataupun mediator adalah:

- a. Netral, jujur, dan berakhlak baik
- b. Pendidikan S1 di bidang hukum, sosial, kehutanan, atau jurusan lainnya yang sesuai.
- c. Memiliki minimal 3 tahun pengalaman dalam melaksanakan kegiatan asesmen dan mediasi konflik lahan dan sumber daya alam.
- d. Memiliki pengalaman dalam menyelesaikan kasus konflik lahan dan sumber daya alam.
- e. Memiliki pemahaman akan budaya masyarakat Lombok, khususnya masyarakat adat.
- f. Memahami konteks permasalahan konflik sumber daya alam di Lombok.
- g. Memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik.
- h. Menunjukkan kemampuan dalam merancang kegiatan asesmen konflik lahan dan sumber daya alam yang komprehensif.
- i. Memiliki kemampuan yang baik dalam penulisan dan penyampaian laporan.

5. Proses Seleksi

Kriteria yang digunakan dalam seleksi:

- Latar belakang, pengalaman dan kualifikasi umum kandidat.
- Pengalaman dalam merancang dan melakukan kegiatan asesmen konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia
- Metode dan pendekatan asesmen yang dianjurkan untuk kasus ini.
- Pengalaman dalam merancang dan melaksanakan mediasi konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.



Indonesia Business Council for Sustainable Development

Menara Duta Building, 7th fl. Wing B

Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Jakarta 12910, Indonesia

Tel: +62 21 5290 1941 - 42, Fax: +62 21 5290 1949, E-mail: info@ibcsd.or.id

www.ibcsd.org

- Ketersediaan waktu kandidat untuk segera memulai pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Kami mengundang kandidat dengan pengalaman dan kualifikasi yang sesuai untuk mengirimkan proposal ke cru@ibcsd.or.id, dengan cc ke laras.novalia@ibcsd.or.id sampai dengan **9 Agustus 2018**.